



## **PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT** di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH, Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, SHI, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER, Jalan Kumpulrejo no 11, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2023, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 15 Oktober 2014;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal di Rumah Bersama yang berada di Dusun Rembes, RT. 04, RW. 01, Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang selama 8 tahun, Selama Perkawinan tersebut keduanya dikaruniai Seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, Lahir pada 28 September 2015, Usia 8 Tahun, Sedang menempuh Pendidikan Sekolah Dasar, Saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat memiliki sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan setiap marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat Pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang masih satu lingkungan dengan rumah bersama yaitu berada di Dusun Rembes, RT. 04, R. W. 01, Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik layaknya suami isteri;

5. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil dan keduanya tidak bisa rukun kembali;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116

Hal 2 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam huruf (f), sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) TerhadapPenggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ::

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 17 Januari 2020,

Hal 3 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tingkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat temperamental;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*. Sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

### Kewenangan Relatif

Hal 5 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Ambarawa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili pemberi kuasa dalam setiap persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 6 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Penggugat, karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, Tergugat memiliki sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan setiap marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat Pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang masih satu lingkungan dengan rumah bersama yaitu berada di Dusun Rembes, RT. 04, R. W. 01, Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah

Hal 7 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 154 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 adalah fakta yang diketahui sesuai dengan kapasitas jabatan ahli dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan ahli tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 155 HIR, sehingga keterangan ahli tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal 9 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 15 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, setidaknya dari awal tahun 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah keuangan, Tergugat temperamental dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

Hal 10 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal 11 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pengguga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah

Hal 13 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. serta Khoirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**

Hal 14 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.**

**Khoirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	195.000,00

Hal 15 dari 15 hal Put. No 2017/Pdt.G/2023/PA.Amb